

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan perlindungan hak cipta yang merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang menjunjung tinggi penghormatan hak asasi manusia, penghargaan terhadap karya cipta, dan perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta secara seimbang;
- b. bahwa era digitalisasi telah mengubah cara ciptaan diciptakan, digunakan, dan didistribusikan sehingga memerlukan pengaturan hak cipta yang lebih efektif, adil, dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan terkonologi serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang lebih optimal bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat mengenai aturan perlindungan hak cipta sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta;
- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap diakui atas suatu Ciptaan dan untuk menjaga agar Ciptaan tidak diubah dengan cara yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi Pencipta.
6. Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pelaku Pertunjukan untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan Ciptaan atau pertunjukannya secara komersial.
7. Penggunaan Wajar adalah penggunaan suatu Ciptaan tanpa izin terlebih dahulu dari Pemegang Hak Cipta, dengan syarat penggunaan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan memenuhi tujuan pendidikan, penelitian, kritik atau ulasan, pelaporan berita, parodi, atau tujuan non-komersial lainnya yang sesuai dengan prinsip keadilan.
7. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
8. Pelaku Pertunjukan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang secara langsung menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, menginterpretasikan, atau menyajikan suatu Ciptaan baik dalam bentuk pertunjukan langsung, rekaman, maupun melalui media digital, yang pertunjukannya dapat difiksasi, dikomunikasikan, atau didistribusikan kepada publik.
9. Penyelenggara Pertunjukan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan, mengelola, atau memfasilitasi kegiatan pertunjukan secara langsung maupun melalui media digital.

10. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
11. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
13. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
14. Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
15. Pengumuman adalah pembacaan, Penyiaran, dan/atau pameran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
16. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan 1 (satu) salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
17. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian secara luas barang hasil Penggandaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
18. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
19. Fiksasi adalah perwujudan karya dalam semua bentuk, tidak terbatas pada suara, gambar, tulisan, perekaman, yang dapat dilihat didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
20. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
21. Komunikasi Kepada Publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
22. Platform Digital adalah sistem elektronik berbasis teknologi informasi yang digunakan sebagai sarana untuk menyediakan, mendistribusikan, menyimpan, memfasilitasi interaksi dan komunikasi, atau memperdagangkan Ciptaan melalui jaringan internet atau teknologi sejenis lainnya.
23. Kecerdasan Artifisial adalah teknologi yang berfokus pada pengembangan sistem cerdas, dengan tujuan yang eksplisit atau implisit, yang mampu, secara otonom atau semi-otonom, memproses data dan informasi berdasarkan berbagai variasi masukan yang diterima

- hanya untuk menghasilkan keluaran berupa prediksi, rekomendasi, konten, ataupun keputusan lainnya yang berdampak pada lingkungan fisik maupun digital.
24. Ciptaan Berbasis Kecerdasan Artifisial adalah Ciptaan yang dihasilkan dengan memanfaatkan Kecerdasan Artifisial dengan keterlibatan manusia.
 25. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
 26. Lisensi adalah izin tertulis yang dibuat antara Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dengan pihak lain untuk melaksanakan Hak Ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
 27. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.
 28. Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.
 29. Layanan Publik yang Bersifat Komersial adalah layanan atas pemanfaatan Ciptaan yang dapat diakses oleh publik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
 30. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
 31. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
 32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
 33. Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Menteri untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan terkait pengawasan dan evaluasi terhadap LMK dan komite manajemen kolektif.
 34. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.
 35. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
 36. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
 37. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;

- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 - 1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 - 2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 3

Undang-Undang ini mengatur:

- a. Hak Cipta; dan
- b. Hak Terkait.

BAB II HAK CIPTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif Pencipta yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi.

Bagian Kedua Hak Moral

Pasal 5

- (1) Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan;
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya; dan
 - f. menarik kembali Ciptaan yang telah dipublikasikan dengan tetap memperhatikan kepentingan pengguna Ciptaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan Hak Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.
- (4) Setiap Orang yang melanggar Hak Moral Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e wajib memberikan pemulihan yang layak, berupa:
 - a. permintaan maaf secara tertulis atau tidak tertulis;
 - b. penggantian nama atau pemulihan atribut karya cipta; atau
 - c. pemulihan reputasi Pencipta melalui cara lain yang ditentukan oleh pengadilan.

Pasal 6

Untuk melindungi Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.

Pasal 7

- (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
 - a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. kode informasi dan kode akses.
- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
 - a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
 - b. nama Pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
 - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
 - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
 - e. nomor; dan
 - f. kode informasi.
- (3) Setiap orang dilarang menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta.

Bagian Ketiga Hak Ekonomi

Pasal 8

- (1) Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.
- (2) Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan atau dikelola berdasarkan perjanjian atau Lisensi yang disepakati oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan pihak ketiga.

Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, dan pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (4) Dalam hal pertunjukan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk Penggunaan Secara Komersial Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan tanpa izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sepanjang membayar Royalti melalui LMK.

Pasal 10

- (1) Pengelola tempat perdagangan baik fisik maupun Platform Digital dilarang membiarkan penjualan, penayangan, pengumuman, dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (2) Pengelola tempat perdagangan baik fisik maupun Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengawasan yang memadai dan memiliki prosedur untuk mencegah penjualan produk maupun konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pengelola tempat perdagangan baik fisik maupun Platform Digital wajib menyediakan mekanisme pendeteksian, pelaporan, dan penghentian penjualan atau distribusi produk maupun konten yang melanggar Hak Cipta secara mudah dan cepat.
- (4) Dalam hal Pengelola tempat perdagangan baik fisik maupun Platform Digital mengetahui adanya pelanggaran, pengelola wajib mengambil langkah-langkah untuk menghentikan penjualan atau distribusi produk maupun konten yang melanggar Hak Cipta, termasuk pemberitahuan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Pengelola tempat perdagangan baik fisik maupun Platform Digital yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan tempat perdagangan dan/atau Platform Digital;
 - d. pencabutan perizinan berusaha;
 - e. pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
 - f. denda administratif.

Pasal 11

- (1) Hak Ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun dan dimanapun.
- (2) Hak Ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan tertulis dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.
- (3) Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Potret yang memuat identitas atau wajah seseorang yang dapat dikenali dengan jelas.
- (4) Dalam hal Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) telah digunakan tanpa persetujuan tertulis, orang yang dipotret atau ahli warisnya berhak atas:
 - a. penghapusan Potret;
 - b. kompensasi finansial; dan/atau
 - c. ganti rugi.
- (5) Platform Digital penyedia Potret untuk Penggunaan Secara Komersial wajib memiliki mekanisme pendeteksian, pelaporan, penghentian penjualan atau distribusi, dan penghapusan Potret yang digunakan tanpa izin atau persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Pasal 13

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan yang disiarkan atau didistribusikan, baik secara langsung maupun dalam bentuk rekaman tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus

mendapatkan persetujuan tertulis dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

- (2) Dalam hal Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret untuk kepentingan dan/atau keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Platform Digital, instansi yang berwenang harus memastikan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret harus dilakukan dengan cara yang sesuai dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain.

Pasal 15

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.
- (2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 16

- (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hak Ekonomi atas suatu Ciptaan tetap ada pada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh Hak Ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
- (2) Hak Ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Pasal 18

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus, perjanjian pengalihan tanpa batas waktu, dan/atau lisensi otomatis dalam bentuk kontrak cerdas, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 19

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau miik penerima wasiat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Bagian Keempat Hak Lanjut Jual atas Karya Seni Rupa Asli

Pasal 20

- (1) Pencipta karya seni rupa asli dan/atau karya fotografi asli memiliki hak lanjut jual.
- (2) Hak lanjut jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan.
- (3) Hak lanjut jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika:
 - a. harga jual kembali mencapai atau melebihi batas minimum; dan
 - b. melibatkan profesional di bidang penjualan seni rupa.
- (4) Besaran Royalti dihitung sebagai persentase dari harga jual kembali secara berjenjang, dengan total Royalti untuk setiap penjualan tidak melebihi batas maksimum.
- (5) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dikelola, dihimpun, dan didistribusikan melalui LMK.
- (6) Hak lanjut jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ambang batas harga jual, harga jual kembali, persentase Royalti berjenjang, batas maksimum Royalti, dan tata cara pengelolaan oleh LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III HAK TERKAIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. Hak Moral Pelaku Pertunjukan;
- b. Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. Hak Ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran.

Bagian Kedua Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 22

Hak Moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Pasal 23

- (1) Hak Moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi hak untuk:
 - a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
 - b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali atas persetujuan Pelaku Pertunjukan dan tidak melanggar Hak Moral Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Platform Digital wajib mencantumkan identitas Pelaku Pertunjukan untuk melindungi Hak Moral Pelaku Pertunjukan.
- (3) Platform Digital wajib melindungi Hak Moral Pelaku Pertunjukan terhadap distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi Pelaku Pertunjukan.
- (4) Platform Digital wajib menyediakan mekanisme pendeteksian, pelaporan, dan penghapusan konten yang memuat pelanggaran Hak Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara mudah dan cepat.
- (5) Platform Digital yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan tempat perdagangan dan/atau Platform Digital;
 - d. pencabutan perizinan berusaha;
 - e. pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
 - f. denda administratif.

Bagian Ketiga
Hak Ekonomi

Paragraf 1
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pasal 24

- (1) Pelaku Pertunjukan memiliki Hak Ekonomi.
- (2) Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 - d. Pendistribusian atas Fiksasi salinannya;
 - e. pertunjukan atau penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 - f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- (3) Penyiaran atau komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
 - a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan, baik untuk penggunaan komersial maupun non-komersial; atau
 - b. Penyiaran atau komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
- (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual, atau dialihkan.
- (5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dengan membayar Royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui LMK.

Pasal 25

Pembayaran Royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui LMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dilakukan oleh Penyelenggara Pertunjukan.

Paragraf 2
Hak Ekonomi Produser Fonogram

Pasal 26

- (1) Produser Fonogram memiliki Hak Ekonomi.
- (2) Hak Ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
 - b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
 - c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
 - d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.
 - (4) Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

Pasal 27

- (1) Penggunaan Secara Komersial dalam suatu pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan pelaksanaan Hak Ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan pencatatan dalam sebuah sistem informasi Penggunaan Secara Komersial.
- (2) Sistem informasi Penggunaan Secara Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pencatatan Penggunaan Secara Komersial dalam suatu pertunjukan dan pelaksanaan Hak Ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembentukan sistem informasi Penggunaan Secara Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

Paragraf 3

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Pasal 28

- (1) Lembaga Penyiaran mempunyai Hak Ekonomi.
- (2) Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran ulang siaran;
 - b. Komunikasi siaran;
 - c. Fiksasi siaran; dan/atau
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran.
- (3) Dalam hal Lembaga Penyiaran melaksanakan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menggunakan Ciptaan pihak lain, harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (4) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Paragraf 4
Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram

Pasal 29

- (1) Fonogram yang tersedia untuk diakses publik baik harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.
- (2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.
- (3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman.

Pasal 30

Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku Pertunjukan sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari pendapatannya yang diperoleh atas fonogram pertunjukan dari Pelaku Pertunjukan.

Paragraf 5

Pengalihan Hak Ekonomi atas Produk Hak Terkait

Pasal 31

Pengalihan Hak Ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan Hak Ekonomi atas produk Hak Terkait.

Pasal 32

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

BAB IV
PENCIPTA

Pasal 33

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pasal 34

- (1) Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut, dianggap sebagai Pencipta.
- (2) Platform Digital harus menyediakan mekanisme pencatatan dan pengidentifikasian Pencipta ceramah yang dilakukan melalui media digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Pasal 36

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu orang yang merancang Ciptaan.

Pasal 37

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

Pasal 39

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

BAB V CIPTAAN YANG DILINDUNGI

Bagian Kesatu Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematografi;
 - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup perlindungan untuk Ciptaan yang dipublikasikan dalam format digital.
- (4) Transformasi digital dari adaptasi karya asli menjadi konten multimedia dianggap sebagai Ciptaan tersendiri dengan perlindungan Hak Cipta yang setara, dengan sekurang-kurangnya memenuhi unsur:
 - a. ide, gagasan, atau kreativitas baru;
 - b. adaptasi dengan konsep baru;
 - c. restorasi digital dengan perubahan signifikan;
 - d. interpretasi artistik atau estetis yang berbeda;
 - e. karya baru dengan konsep; dan
 - f. terdapat elemen baru yang orisinal.

- (5) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.
- (6) Ciptaan yang belum diumumkan tetapi telah diwujudkan secara digital harus dilindungi dengan teknologi manajemen hak digital untuk menghindari pencurian karya.

Bagian Kedua Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan;
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional; dan
- d. penyesuaian terhadap hasil karya berbasis teknologi digital yang hanya memiliki fungsi teknis.

Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan pengadilan; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

Bagian Ketiga Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

Pasal 43

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan Pencipta.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.
- (6) Platform Digital yang mengedarkan Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus menyediakan fasilitas penyimpanan dan penyajian metadata yang lengkap terkait Ciptaan tersebut.

Pasal 44

Dalam hal Ciptaan telah diumumkan, namun tidak diketahui Pencipta atau pihak yang melakukan Pengumuman, negara harus:

- a. mengelola Hak Cipta dalam bentuk sistem manajemen Hak Cipta; dan
- b. memastikan Ciptaan dapat diakses publik secara sah, dengan tetap memberikan manfaat ekonomi dan melindungi kepentingan Pencipta atau ahli waris.

Pasal 45

- (1) Pelindungan khusus Hak Cipta dalam digitalisasi dengan klausul verifikasi digital dan repositori digital untuk karya anonim berupa Ciptaan yang diumumkan secara digital bertujuan untuk mencegah klaim palsu atau plagiarisme.
- (2) Pemerintah harus mendirikan repositori nasional untuk karya anonim dalam format digital dan memastikan karya tersebut tidak disalahgunakan.

Bagian Keempat Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 46

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ekspresi budaya tradisional yang diunggah dalam Platform Digital tetap dilindungi oleh negara agar Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional tidak digunakan tanpa izin.
- (5) Negara harus membentuk basis data digital untuk menginventarisasi ekspresi budaya tradisional yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
- (6) Pelindungan terhadap ekspresi budaya tradisional harus mengacu pada kearifan lokal dan nilai-nilai masyarakat pengembannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI PEMBATASAN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

Bagian Kesatu Pembatasan Pelindungan Hak Cipta

Pasal 47

- (1) Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:
 - a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
 - b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
 - c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
 - d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut; dan/atau
 - e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen resmi pemerintah dalam format digital yang digunakan untuk kepentingan publik, penelitian, atau pendidikan harus mencantumkan:
 - a. metadata atas dokumen resmi untuk mencegah modifikasi atau penyalahgunaan dokumen; dan
 - b. sertifikat digital untuk memastikan keaslian dan integritasnya.
- (3) Potret tokoh dalam format digital dapat digunakan untuk kepentingan edukasi, budaya, atau peringatan tertentu apabila:
 - a. tidak diubah atau dimanipulasi secara digital untuk tujuan yang bertentangan dengan martabat tokoh tersebut;
 - b. tidak digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin dari Pemegang Hak atas Potret; dan
 - c. setiap distribusi potret digital disertai markah tirta atau metadata Hak Cipta untuk memastikan keaslian.

Pasal 48

- (1) Platform Digital yang digunakan untuk menyebarluaskan konten wajib menyediakan pilihan bagi Pencipta untuk mengatur batasan penggunaan atas Ciptaannya.

- (2) Penyebarluasan Ciptaan berbasis teknologi informasi yang melibatkan transformasi digital tetap diperbolehkan sepanjang Pencipta telah memberikan izin.

Pasal 49

- (1) Penggunaan konten digital untuk media dalam jaringan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila:
 - a. digunakan dalam rangka pendidikan, penelitian, kritik, atau parodi tanpa melanggar Hak Moral Pencipta dan sesuai batasan Penggunaan Wajar; dan
 - b. mencantumkan kredit kepada Pencipta asli atau sumber asli.
- (2) Platform Digital wajib menyediakan mekanisme pendeteksian, pelaporan, dan penghapusan konten yang memuat pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 50

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- (2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- (3) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. format dilindungi teknologi manajemen hak digital;
 - b. menyatakan secara tegas bahwa konten ditujukan khusus untuk pengguna dengan keterbatasan aksesibilitas; dan
 - c. konten memenuhi standar internasional aksesibilitas.
- (4) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- (5) Penggunaan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilengkapi deskripsi dan metadata Hak Cipta secara

otomatis untuk menjamin tetap tercantumnya atribusi kepada Pencipta dalam setiap bentuk pengunduhan, penyimpanan, dan/atau penyebarluasan fail.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
 - a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
 - b. arsip atau cadangan pribadi dan tidak didistribusikan lebih lanjut atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
- (2) Adaptasi penelitian dan pengembangan Program Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan tanpa mengubah lisensi asli atau menghilangkan atribut dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Pasal 52

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
 - a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
 - b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
 - c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
 - d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1); dan
 - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Penggandaan atas Ciptaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibatasi pada perangkat pribadi dan tidak boleh diunggah ke Platform Digital dalam jaringan.
- (4) Salinan Ciptaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan informasi mengenai Hak Cipta dalam metadata salinan digital.

Pasal 53

- (1) Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:
 - a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkaskan, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
 3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh LMK kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
 - b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
 1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
 - c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.
- (2) Perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penggandaan dalam format digital untuk tujuan:
 - a. preservasi karya agar tidak rusak akibat usia atau faktor lingkungan; dan
 - b. pemenuhan akses oleh pengguna yang tidak dapat secara fisik mengunjungi perpustakaan atau lembaga arsip.
- (3) Perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membuat salinan digital koleksi langka, rentan, atau terancam rusak dengan ketentuan:
 - a. salinan asli tetap dijaga dan dilestarikan;
 - b. salinan digital tidak didistribusikan secara komersial atau publik tanpa izin tertulis dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; dan
 - c. informasi tentang Hak Cipta harus tetap dilampirkan dalam setiap salinan digital.
- (4) Pertukaran informasi antar perpustakaan atau antar lembaga arsip dapat dilakukan melalui Platform Digital dengan syarat:
 - a. sistem digital memiliki fitur autentikasi pengguna untuk memastikan hanya anggota sah yang dapat mengakses; dan

- b. setiap pertukaran informasi secara digital harus dicatat dalam sistem, termasuk informasi mengenai pengguna, durasi akses, dan tujuan penggunaannya.
- (5) Penggandaan tulisan secara reprografi mencakup pemindaian digital dengan ketentuan:
 - a. salinan digital dilengkapi dengan markah tirta Hak Cipta untuk mencegah penyalahgunaan; dan
 - b. penggandaan digital hanya dapat dilakukan jika tidak ada Lisensi digital yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan yang sama.
- (6) Penggantian salinan dapat dilakukan dalam bentuk fail digital jika salinan fisik tidak memungkinkan untuk dipertahankan karena kerusakan atau kehilangan.
- (7) Perpustakaan dapat menggunakan teknologi penyimpanan digital untuk menyimpan salinan digital dengan ketentuan:
 - a. sistem penyimpanan harus aman, terenkripsi, dan tidak memungkinkan akses oleh pihak tidak berwenang; dan
 - b. data pengguna yang mengakses salinan digital harus tercatat untuk memastikan penggunaan sesuai tujuan yang diizinkan.
- (8) Pertukaran digital melalui sistem berbasis blockchain untuk menjamin keaslian, integritas, dan keamanan salinan karya yang dipertukarkan.
- (9) Salinan digital hanya boleh diakses melalui Platform Digital perpustakaan atau lembaga arsip, dan tidak boleh diunduh atau disalin oleh pengguna tanpa izin tertulis dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (10) Perpustakaan dan lembaga arsip yang menggunakan Platform Digital harus menggunakan standar keamanan digital berikut:
 - a. enkripsi data untuk melindungi fail digital;
 - b. sistem autentikasi berbasis akun untuk memastikan akses hanya digunakan oleh pihak yang berwenang; dan
 - c. sistem pendeteksian dan pelacakan untuk mencatat kegiatan pengguna terkait salinan digital.

Pasal 54

- (1) Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:
 - a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
 - b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
 - c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.
- (2) Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan secara digital untuk tujuan informasi harus memenuhi ketentuan:

- a. dilakukan melalui media digital dan/atau Platform Digital yang mengidentifikasi dan melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta;
 - b. akses terhadap Ciptaan digital harus dibatasi untuk tujuan tidak komersial dan dilakukan melalui media digital dan/atau Platform Digital serta telah diotorisasi oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; dan
 - c. setiap Ciptaan yang disiarkan atau dikomunikasikan secara digital harus memiliki sistem pencatatan penggunaan.
- (3) Artikel yang sudah dilakukan Pengumuman dalam media cetak maupun elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digandakan atau dikomunikasikan melalui media digital dan/atau Platform Digital dengan ketentuan:
- a. penyiaran artikel secara digital harus mencantumkan deskripsi, tautan, dan/atau metadata Hak Cipta untuk menjamin tetap tercantumnya atribusi kepada Pencipta;
 - b. media digital dan/atau Platform Digital yang mengunggah ulang artikel harus menggunakan teknologi blockchain atau tanda tangan digital untuk menjaga keaslian dan mencegah manipulasi konten; dan/atau
 - c. penggunaan ulang artikel dalam media digital dan/atau Platform Digital hanya diperbolehkan jika tidak terdapat larangan eksplisit dari Pencipta pada artikel tersebut.
- (4) Laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tujuan informasi dalam media digital dengan ketentuan:
- a. dibatasi hanya untuk durasi pendek atau bagian kecil dari Ciptaan yang berhubungan dengan peristiwa tersebut;
 - b. tidak boleh digunakan secara komersial kecuali dengan izin tertulis dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; dan
 - c. menggunakan teknologi manajemen hak digital untuk mencegah pengunduhan atau penggandaan tanpa izin.
- (5) Karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang disampaikan kepada publik dapat diakses secara digital dengan ketentuan:
- a. rekaman digital harus menyebutkan nama Pencipta, deskripsi, dan metadata Hak Cipta untuk menjamin tetap tercantumnya atribusi kepada Pencipta;
 - b. penggunaan rekaman secara digital harus tunduk pada batasan durasi atau konten tertentu untuk mencegah eksploitasi yang tidak wajar; dan/atau
 - c. Platform Digital wajib menyediakan mekanisme pendeteksian, pelaporan, dan penghapusan konten yang memuat pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 55

- (1) Ciptaan yang digunakan untuk tujuan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 dapat diakses secara digital dengan memenuhi persyaratan:

- a. Platform Digital mengatur pembatasan akses untuk melindungi Hak Cipta;
 - b. konten yang diakses harus mencantumkan deskripsi, tautan, dan/atau metadata Hak Cipta; dan
 - c. Penggunaan Secara Komersial yang dilakukan oleh media digital dan/atau Platform Digital harus melalui perjanjian Lisensi.
- (2) Untuk melindungi keaslian Ciptaan di media digital dan/atau Platform Digital, Menteri memastikan dan mengawasi penggunaan:
- a. teknologi berbasis digital untuk pencatatan distribusi konten; dan
 - b. Kecerdasan Artifisial dalam sistem verifikasi untuk memastikan Ciptaan yang digunakan berasal dari sumber yang asli dan dilindungi.
- (3) Nama Pencipta dan sumber Ciptaan wajib dicantumkan dalam format yang tidak dapat dihapus.

Pasal 56

- (1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
- a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
 - b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
 - c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
- (2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan kegiatannya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
- (3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
- (4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi dan tidak untuk disiarkan kembali.

Pasal 57

Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 58

- (1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.
- (2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.

Pasal 59

Pemanfaatan Ciptaan sebagai bahan pelatihan model Kecerdasan Artifisial tunduk pada ketentuan Penggunaan Wajar atau Lisensi yang telah disepakati.

Bagian Kedua Pembatasan Pelindungan Hak terkait

Pasal 60

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 28 tidak berlaku terhadap:
 - a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
 - b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
 - c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
 - d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran, dengan tetap menghormati Hak Moral Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Setiap Orang yang melakukan penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menimbulkan kerugian ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta wajib membayar kompensasi.
- (3) Kewajiban pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB VII CIPTAAN BERBASIS KECERDASAN ARTIFISIAL

Pasal 61

- (1) Ciptaan yang dihasilkan dengan memanfaatkan Kecerdasan Artifisial dilindungi sebagai Hak Cipta paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. adanya konsepsi kreatif yang berasal dari manusia;
 - b. terdapat proses seleksi, kurasi, dan penyempurnaan oleh manusia;
 - c. dapat dibuktikan jejak dokumentasi proses penciptaan; dan
 - d. hasil akhir mencerminkan pilihan estetika manusia.
- (2) Ciptaan Berbasis Kecerdasan Artifisial tanpa adanya keterlibatan intelektual manusia tidak dilindungi sebagai Hak Cipta.

Pasal 62

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan, mendistribusikan, atau mengumumkan Ciptaan dengan bantuan Kecerdasan Artifisial wajib:
 - a. mencantumkan pernyataan penggunaan Kecerdasan Artifisial;
 - b. mengidentifikasi sistem atau aplikasi yang digunakan; dan
 - c. menyatakan bentuk kontribusi manusia.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada saat:
 - a. pencatatan Ciptaan;
 - b. Pengumuman pertama Ciptaan;
 - c. distribusi komersial; atau
 - d. pengalihan hak.
- (3) Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penghentian sementara.

Pasal 63

Dalam hal Ciptaan Berbasis Kecerdasan Artifisial dihasilkan dengan kontribusi manusia, yang dianggap sebagai Pencipta merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang mengendalikan, mengarahkan, atau memberikan kontribusi kreatif terhadap penggunaan Kecerdasan Artifisial.

Pasal 64

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Ciptaan Berbasis Kecerdasan Artifisial dilarang:
 - a. menghilangkan atau mengubah informasi tentang penggunaan Kecerdasan Artifisial pada suatu Ciptaan;
 - b. menggunakan Kecerdasan Artifisial untuk meniru gaya khas Pencipta tertentu tanpa izin;
 - c. menghasilkan Ciptaan yang melanggar Hak Moral menggunakan Kecerdasan Artifisial;
 - d. menggunakan atau melanggar penggunaan nama, foto, suara, atau kemiripan secara individu dalam media apa pun, dengan cara apa pun yang ditujukan kepada orang lain selain individu tersebut, untuk tujuan komersial dan non komersial; dan/atau
 - e. membuat representasi yang menyesatkan tentang identitas Pencipta menggunakan Kecerdasan Artifisial.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara; dan/atau
 - d. pemutusan akses.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Ciptaan Berbasis Kecerdasan Artifisial dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII SARANA KONTROL TEKNOLOGI

Pasal 66

Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau diperjanjikan lain.

Pasal 67

- (1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 68

- (1) Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan:
 - a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
 - c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.
- (2) Pencegahan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan dan/atau terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pemanfaatan sistem informasi Penggunaan Secara Komersial Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

- (3) Untuk mencegah pelanggaran terhadap Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Platform Digital, Platform Digital harus memiliki mekanisme pendeteksian dini atas pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Platform Digital yang disediakan.
- (4) Mekanisme pendeteksian dini atas pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta serta sistem informasi Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dan sistem informasi Hak Ekonomi Produser Fonogram.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencegahan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta bentuk mekanisme pendeteksian dini atas pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan bersama Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.

Pasal 69

- (1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- (2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Pasal 70

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital dapat langsung melakukan pemutusan akses terhadap konten dan/atau moderasi konten atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X
MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

Bagian Kesatu
Masa Berlaku Hak Cipta

Paragraf 1
Masa Berlaku Hak Moral

Pasal 71

- (1) Hak Moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak Moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Paragraf 2
Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 72

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya arsitektur;
 - h. peta; dan
 - i. karya seni batik atau seni motif lain,berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 73

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. karya fotografi;
 - b. Potret;

- c. karya sinematografi;
 - d. permainan video;
 - e. program komputer;
 - f. perwajahan karya tulis;
 - g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
 - j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 74

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 75

- (1) Masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Bagian Kedua Masa Berlaku Hak Terkait

Paragraf 1 Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 76

Masa berlaku Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Hak Moral Pelaku Pertunjukan.

Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran

Pasal 77

- (1) Pelindungan Hak Ekonomi bagi:
 - a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audio visual;
 - b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
 - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
- (2) Masa berlaku pelindungan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

BAB XI

PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 78

- (1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
- (2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Menteri melalui mekanisme digital.
- (3) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (4) Menteri wajib menyediakan platform nasional berbasis digital untuk mendata Ciptaan anonim atau tanpa pengumuman dengan mengintegrasikan sistem registrasi berbasis teknologi.

Bagian Kedua Tata Cara Pencatatan

Pasal 79

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. elektronik; atau
 - b. nonelektronik.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melampirkan:
 - a. fotokopi identitas;

- b. contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
 - c. surat pernyataan kepemilikan Ciptaan atau produk Hak Terkait;
 - d. surat pengalihan hak apabila Ciptaan atau produk Hak Terkait dialihkan kepada pihak lain; dan
 - e. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diajukan oleh:
- a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri Keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
 - b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan 1 (satu) alamat pemohon yang terpilih.
- (3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Pasal 81

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
- (4) Menteri wajib memberikan keputusan atas Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 82

- (1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
- (2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait;

- b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
 - c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80; dan
 - d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.
- (3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh Setiap Orang tanpa dikenai biaya.
- (4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Pasal 83

Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Pasal 84

- (1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi.
- (2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.

Pasal 85

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 85 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Penghapusan Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Pasal 87

- (1) Penghapusan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait dilakukan karena:
- a. lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 73 ayat (2), Pasal 74 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 75;
 - b. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
 - c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan;
 - d. melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan; atau

- e. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya.
- (3) Penghapusan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan bukti dan fakta.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Pasal 89

- (1) Pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri.
- (3) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Perubahan Nama dan/atau Alamat

Pasal 91

- (1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII LISENSI DAN LISENSI WAJIB

Bagian Kesatu Lisensi

Pasal 93

- (1) Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2), kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi, kecuali diperjanjikan lain.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- (5) Penentuan besaran dan tata cara pemberian Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Pasal 94

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2).

Pasal 95

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Pasal 96

- (1) Pemberian Lisensi Hak Cipta lagu dan/atau musik pada Layanan Publik yang Bersifat Komersial dilakukan hanya melalui komite manajemen kolektif.
- (2) Pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh LMK.

Pasal 97

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
- (3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Lisensi Wajib

Pasal 98

Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 99

Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.

Pasal 100

- (1) Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Menteri dapat:
 - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan;
 - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau

- c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melebihi jangka waktu:
 - a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai imbalan yang wajar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII KELEMBAGAAN PENGELOLAAN ROYALTI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 101

- (1) Untuk mendapatkan Hak Ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait menjadi anggota LMK agar dapat menarik Royalti dari pengguna yang memanfaatkan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk Penggunaan Secara Komersial.
- (2) Pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait melalui LMK.
- (3) Pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan LMK yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna

yang menggunakan Hak Cipta sepanjang telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK.

- (5) Setiap Orang yang memanfaatkan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara nonkomersial tidak membayar Royalti.

Bagian Kedua Lembaga Manajemen Kolektif

Pasal 102

- (1) LMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 untuk objek Hak Cipta selain lagu dan/atau musik wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk badan hukum perkumpulan yang berprinsip nirlaba;
 - b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
 - c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) Pencipta untuk LMK yang mewakili kepentingan Pencipta dan 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait;
 - d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
 - e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
- (3) LMK harus berbasis digital, transparan, dan akuntabel dalam menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.
- (4) LMK yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Pasal 103

LMK selain di bidang lagu dan/atau musik bertugas:

- a. menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
- b. membangun dan mengelola sistem pengelolaan Royalti digital;
- c. menetapkan kode etik;
- d. menetapkan standar operasional prosedur terkait pengelolaan Royalti;
- e. menetapkan pedoman penetapan besaran tarif Royalti untuk disahkan oleh Menteri;
- f. menetapkan besaran tarif Royalti;
- g. menetapkan pedoman tata cara penghitungan pembayaran Royalti;
- h. menetapkan mekanisme tata cara penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- i. melakukan mediasi atas sengketa Lisensi serta pendistribusian Royalti; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada Tim Pengawas.

Pasal 104

- (1) Untuk mendapatkan Hak Ekonomi, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik menjadi anggota LMK.
- (2) Ketentuan untuk menjadi anggota LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang ditujukan untuk mendapatkan Hak Ekonomi atas pemanfaatan Ciptaan pada Layanan Publik yang Bersifat Komersial.

Pasal 105

- (1) LMK di bidang lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk badan hukum perkumpulan yang berprinsip nirlaba;
 - b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
 - c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit:
 1. 3000 (tiga ribu) Pencipta untuk LMK bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan Pencipta;
 2. 500 (lima ratus) Pelaku Pertunjukan untuk LMK yang mewakili kepentingan pemilik Hak Terkait; dan
 3. 200 (dua ratus) Produser Fonogram untuk LMK yang mewakili kepentingan Hak Terkait.
 - d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
 - e. memberikan kuasa substitusi kepada komite manajemen kolektif untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
 - f. mampu mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
- (3) LMK di bidang lagu dan/atau musik wajib berbasis digital, transparan, dan akuntabel dalam mendistribusikan Royalti.
- (4) LMK di bidang lagu dan/atau musik yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Pasal 106

LMK di bidang lagu dan/atau musik bertugas:

- a. mendistribusikan Royalti berdasarkan pusat data lagu dan/atau musik;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri yang ditembuskan kepada komite manajemen kolektif dan Tim Pengawas;
- c. melaporkan pendistribusian Royalti yang dilakukan secara digital dalam sistem yang dikelola oleh komite manajemen kolektif;
- d. melakukan koordinasi dengan komite manajemen kolektif; dan
- e. melaporkan data keanggotaan LMK secara berkala kepada komite manajemen kolektif paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 107

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin operasional dan tugas LMK selain bidang lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 103 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin operasional dan tugas LMK di bidang lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan Pasal 106 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 108

- (1) Komite manajemen kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya termasuk biaya operasional LMK di bidang lagu dan/atau musik.
- (2) LMK selain bidang lagu dan/atau musik hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Pasal 109

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial oleh pengguna Hak Cipta sepanjang pengguna telah membayar Royalti kepada Pencipta melalui LMK.

Pasal 110

- (1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah diberikan keringanan tarif Royalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan tarif Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Komite Manajemen Kolektif

Pasal 111

- (1) Untuk melakukan pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik, Menteri membentuk komite manajemen kolektif.
- (2) Komite manajemen kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merepresentasikan keterwakilan kepentingan Pencipta dan kepentingan pemilik Hak Terkait.

Pasal 112

- (1) Komite manajemen kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 bertugas:
 - a. menarik dan menghimpun Royalti berdasarkan pusat data lagu dan/atau musik pada Layanan Publik yang Bersifat Komersial baik analog maupun digital;
 - b. mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMK di bidang lagu dan/atau musik;

- c. mengembangkan dan mengelola sistem pengelolaan Royalti digital;
 - d. membangun pusat data lagu dan/atau musik sebagai pangkalan data penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan Royalti digital;
 - e. sinkronisasi dan pembersihan data pemilik hak;
 - f. melakukan koordinasi dengan LMK di bidang lagu dan/atau musik;
 - g. menetapkan kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik;
 - h. menetapkan standar operasional prosedur terkait pengelolaan Royalti;
 - i. memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan izin operasional LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
 - j. menetapkan pedoman penetapan besaran tarif Royalti di bidang lagu dan/atau musik untuk disahkan oleh Menteri;
 - k. menetapkan besaran tarif Royalti di bidang lagu dan/atau musik;
 - l. menetapkan pedoman tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK di bidang lagu dan/atau musik;
 - m. menetapkan mekanisme tata cara penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik;
 - n. melakukan mediasi atas sengketa lisensi serta pendistribusian Royalti oleh LMK di bidang lagu dan/atau musik; dan
 - o. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.
- (2) Komite manajemen kolektif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib menggunakan teknologi yang mampu melakukan pendataan terhadap penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti secara waktu nyata kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang terintegrasi dengan informasi manajemen Hak Cipta.

Pasal 113

Menteri membangun sistem pengelolaan Royalti digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 114

Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait, LMK dan komite manajemen kolektif wajib melaksanakan audit kinerja dan audit keuangan yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya dalam laman resminya.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite manajemen kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 114 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 116

- (1) Menteri melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap LMK dan komite manajemen kolektif.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri membentuk Tim Pengawas.
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. unsur pemerintah; dan
 - b. unsur lain yang dianggap perlu oleh Menteri.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus mengutamakan:
 - a. independensi;
 - b. profesionalitas; dan
 - c. transparansi.
- (6) Anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang memiliki konflik kepentingan dengan LMK dan/atau komite manajemen kolektif.

Pasal 117

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) bertugas:
 - a. mengawasi kinerja dan keuangan LMK dan komite manajemen kolektif;
 - b. memeriksa laporan kinerja dan laporan keuangan LMK dan komite manajemen kolektif untuk disampaikan kepada Menteri;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh komite manajemen kolektif;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap LMK; dan
 - e. menerima laporan pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik LMK atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menunjukkan LMK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 108 dan/atau Pasal 114, Menteri menjatuhkan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin operasional.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menunjukkan komite manajemen kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan/atau Pasal 113, Menteri menjatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pemberhentian keanggotaan komite manajemen kolektif.
- (4) Dalam hal Menteri menjatuhkan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pendistribusian Royalti dilaksanakan oleh komite manajemen kolektif.
- (5) Dalam hal Menteri menjatuhkan sanksi administrasi berupa pemberhentian keanggotaan komite manajemen kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Menteri dapat menunjuk pengganti antarwaktu anggota komite manajemen kolektif.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Pengawas, pengawasan dan evaluasi LMK, dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIV BIAYA

Pasal 119

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam 79 ayat (1), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2), Pasal 87 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 91 ayat (2), dan Pasal 97 ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Menteri dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 120

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh penyelesaian sengketa terlebih dahulu melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Pasal 121

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian Hak Ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait atau ahli warisnya dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 122

- (1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui pengadilan niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Pasal 123

- (1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat Setiap Orang yang dengan sengaja, tanpa hak, dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar Hak Moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengalihan Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar Hak Moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 124

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan Ganti Rugi melalui pengadilan niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk:
- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Bagian Kedua Tata Cara Gugatan

Pasal 125

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera pengadilan niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera pengadilan niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam waktu paling jangka lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, pengadilan niaga menetapkan Hari sidang.
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 126

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, dengan persetujuan ketua mahkamah agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Bagian Ketiga Upaya Hukum

Pasal 127

- (1) Terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada pengadilan niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
- (4) Panitera pengadilan niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (5) Panitera pengadilan niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 128

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Panitera pengadilan niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima memori kasasi.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
- (4) Panitera pengadilan niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima kontra memori kasasi.
- (5) Panitera pengadilan niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada mahkamah agung dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 129

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak mahkamah agung menerima permohonan kasasi, mahkamah agung menetapkan Hari sidang.
- (2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitera mahkamah agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.

- (4) Juru sita pengadilan niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima putusan kasasi.

Pasal 130

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

BAB XV PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 131

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, pengadilan niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 132

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada pengadilan niaga dengan memenuhi persyaratan:
 - a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
 - c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
 - d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
 - e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
- (2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua pengadilan niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Pasal 133

- (1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, panitera pengadilan niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam jangka waktu paling lama 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua pengadilan niaga.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan niaga menunjuk hakim pengadilan niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim pengadilan niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim pengadilan niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
- (5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam jangka waktu paling lama 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim pengadilan niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Pasal 134

- (1) Dalam hal pengadilan niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4), pengadilan niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk diminta keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim pengadilan niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
 - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
 - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan Ganti Rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
 - c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai

penetapan sementara sebagai Ganti Rugi akibat penetapan sementara tersebut.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 135

- (1) Selain penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana;
 - g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
 - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia.

- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, penyidik pegawai negeri sipil meminta bantuan penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia

Pasal 136

- (1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 137

- (1) Setiap orang yang tanpa hak menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Setiap orang yang tanpa hak menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V.
- (3) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.

Pasal 138

- (1) Setiap orang yang tanpa hak merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengamanan Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V.
- (2) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.

Pasal 139

- (1) Setiap orang yang melakukan penyewaan Ciptaan tanpa Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

- (2) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 140

- (1) Setiap orang yang tanpa Hak Ekonomi melakukan:
- a. penerjemahan Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c;
 - b. pengadaptasian, pengaransemenan, dan pentransformasian Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d;
 - c. pertunjukan Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f;
 - d. Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g; dan/atau
 - e. Komunikasi Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h;
- untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VI.
- (2) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.

Pasal 141

- (1) Setiap orang yang tanpa Hak Ekonomi melakukan:
- a. penerbitan Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b; dan/atau
 - c. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e;
- untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VI.
- (2) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.

Pasal 142

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) huruf d dan Pasal 141 yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VII.
- (2) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VIII.

Pasal 143

- (1) Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam bentuk fisik yang dengan sengaja dan mengetahui, membiarkan penjualan, penayangan, Pengumuman, dan/atau Penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan

yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori V.

- (2) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.

Pasal 144

- (1) Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam Platform Digital yang dengan sengaja dan mengetahui, membiarkan penjualan, penayangan, Pengumuman, dan/atau Penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.
- (2) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.

Pasal 145

- (1) Setiap orang yang melakukan Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya dalam Pasal 12 ayat (1) dan/atau ayat (2) untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.
- (2) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.

Pasal 146

- (1) Setiap orang yang melakukan pertunjukan atau penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik tanpa Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V.
- (2) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.

Pasal 147

- (1) Setiap orang yang tanpa Hak Ekonomi melakukan:
 - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a;
 - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b; dan/atau
 - c. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f;untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VI.
- (2) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.

Pasal 148

- (1) Setiap orang yang tanpa Hak Ekonomi melakukan:
 - a. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c; dan/atau
 - b. Pendistribusian atas Fiksasi salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d;
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VI.
- (2) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.

Pasal 149

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VII.
- (2) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VIII.

Pasal 150

- (1) Setiap orang yang tanpa Hak Ekonomi Produser Fonogram melakukan penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V.
- (2) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.

Pasal 151

- (1) Setiap orang yang tanpa Hak Ekonomi Produser Fonogram melakukan:
 - a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a;
 - b. Pendistribusian atas Ponogram asli atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b; dan/atau
 - c. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d;
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
- (2) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.

Pasal 152

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VII.

- (2) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VIII.

Pasal 153

- (1) Setiap orang yang tanpa Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran melakukan:
 - a. Penyiaran ulang siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a;
 - b. Komunikasi siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b;
 - c. Fiksasi siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c; dan/atau
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d;untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI.
- (2) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VIII.

Pasal 154

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VII.
- (2) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VIII.

Pasal 155

Setiap LMK yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) dan Pasal 105 ayat (4) yang melakukan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.

Pasal 156

Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3), Pasal 138 ayat (2), Pasal 139 ayat (2), Pasal 140 ayat (2), Pasal 141 ayat (2), Pasal 142 ayat (2), Pasal 143 ayat (2), Pasal 144 ayat (2), Pasal 145 ayat (2), Pasal 146 ayat (2), Pasal 147 ayat (2), Pasal 148 ayat (2), Pasal 149 ayat (2), Pasal 150 ayat (2), Pasal 151 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), Pasal 153 ayat (2), dan Pasal 154 ayat (2), dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pembayaran ganti rugi;
- b. perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- c. pembubaran korporasi.

Pasal 157

Tindak pidana dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 158

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- b. surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang-Undang ini disebut surat pencatatan Ciptaan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pelindungannya berakhir;
- c. penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian oleh LMK dan lembaga manajemen kolektif nasional sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Royalti sampai dengan dibentuknya komite manajemen kolektif;
- d. perikatan jual beli terhadap Hak Ekonomi atas Ciptaan yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir; dan
- e. perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 159

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; dan
 - b. perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tangannya perjanjian jual putus tersebut.
- (2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan dalam bentuk digital, termasuk namun tidak terbatas pada Ciptaan yang dialihkan atau dikomersialisasikan melalui sistem elektronik dan/atau teknologi blockchain, yang dibuat sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 160

Sistem pengelolaan Royalti yang masih berlaku pada saat Undang-Undang ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan dibangunnya sistem pengelolaan Royalti digital.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 161

Menteri membangun sistem pengelolaan Royalti digital dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 162

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 163

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 164

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 165

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
HAK CIPTA

I. UMUM

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum kepada Pencipta atas karya kreatifnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagai bentuk pengakuan atas kreativitas individu, Hak Cipta tidak hanya menjamin Hak Moral dan Hak Ekonomi bagi Pencipta tetapi juga berfungsi untuk mendorong inovasi, transfer pengetahuan, dan pembangunan ekonomi berbasis budaya.

Setiap individu memiliki hak untuk menghargai dan mendapatkan pengakuan atas Ciptaan yang dihasilkan dari pemikiran, ide, dan kreativitas. Penghargaan terhadap karya cipta menjadi sangat penting karena menciptakan lingkungan yang memotivasi individu untuk berinovasi dan berkontribusi pada masyarakat melalui seni dan penemuan baru. Hal tersebut selaras dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai salah satu tujuan bernegara, yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pelindungan Hak Cipta tidak hanya menjaga hak pencipta, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Pelindungan Hak Cipta bukan hanya tentang hak individu tetapi juga tentang keadilan sosial dan ekonomi. Pada saat Hak Cipta dilindungi dengan baik, Pencipta memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghidupan yang layak atas Ciptaan yang dibuat. Hal ini sangat penting dalam mengurangi ketimpangan sosial karena karya seni dan budaya seringkali merupakan sumber pendapatan bagi banyak individu dan komunitas. Hal ini selaras dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dimana pelindungan terhadap Hak Cipta merupakan pemenuhan hak dasar untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.

Di era digitalisasi, perkembangan teknologi informasi dan Komunikasi telah mengubah cara Ciptaan diciptakan, digunakan, didistribusikan, dan dikonsumsi. Kemajuan teknologi digital menyebabkan hak Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemegang Hak Terkait mudah dan sering terlanggar secara masif. Digitalisasi membuka peluang besar bagi aksesibilitas dan penyebaran Ciptaan tetapi juga menghadirkan tantangan baru, seperti Pembajakan digital, pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi, serta kesenjangan dalam pengelolaan hak di ruang digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum memberikan bentuk perlindungan terhadap Pencipta pada era digitalisasi karena perkembangan teknologi digital belum semaju saat ini. Selain itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu Undang-Undang yang memberikan perlindungan Hak Cipta secara menyeluruh termasuk Ciptaan baik dalam bentuk fisik dan konvensional maupun Ciptaan secara digital.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 menegaskan kembali prinsip dasar dalam perlindungan Hak Cipta khususnya terkait dengan perluasan Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai lingkup pusat perdagangan yang tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga mencakup lingkup digital. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadi landasan hukum yang penting dalam Undang-Undang ini untuk memastikan bahwa setiap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini sesuai dengan konstitusi.

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi di era digitalisasi dengan memberikan perlindungan yang lebih adaptif terhadap Hak Cipta, baik dalam aspek Hak Moral maupun Hak Ekonomi, khususnya dalam konteks digital. Undang-Undang ini mengatur materi muatan antara lain mengenai:

- a. perlindungan Ciptaan dalam ruang digital salah satunya dengan mengharuskan semua Ciptaan yang dicatatkan dilengkapi markah tirta (*digital watermark*) untuk melindungi integritas Ciptaan dan mempermudah pelacakan pelanggaran Hak Cipta;
- b. kewajiban pengelola tempat perdagangan baik fisik maupun Platform Digital;
- c. sanksi administratif terhadap pengelola tempat perdagangan baik fisik maupun Platform Digital;
- d. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam ruang digital dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
- e. hak lanjut jual atas karya seni rupa asli;
- f. Ciptaan yang dilindungi;
- g. perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional;
- h. Kecerdasan Artifisial dan Ciptaan Berbasis Kecerdasan Artifisial;

- i. pembentukan sistem informasi Penggunaan Secara Komersial oleh Menteri;
- j. LMK di bidang lagu dan/atau musik dan LMK selain di bidang lagu dan/atau musik;
- k. Tim Pengawas yang dibentuk oleh Menteri untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan terkait pengawasan dan evaluasi terhadap LMK dan komite manajemen kolektif;
- l. penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana; dan
- m. pemidanaan terkait Hak Cipta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta.

Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa Hak Ekonomi.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan.

Yang dimaksud dengan “mutilasi Ciptaan” adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan.

Yang dimaksud dengan “modifikasi Ciptaan” adalah pengubahan atas Ciptaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “menarik kembali Ciptaan yang telah dipublikasikan” adalah Pencipta dapat menarik kembali terhadap karya yang sebelumnya tersedia untuk publik namun ditemukan kesalahan atau tidak sesuai dengan Ciptaan asli, antara lain penarikan kembali Ciptaan musik/lagu yang telah tersedia di Platform Digital dan penarikan kembali buku yang telah diterbitkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemulihan yang layak” adalah upaya untuk mengembalikan nama baik dan citra Pencipta yang dirugikan akibat pelanggaran Hak Cipta, pencemaran nama baik, atau tuduhan yang tidak berdasar.

Huruf a

Permintaan maaf secara tidak tertulis antara lain klarifikasi melalui media cetak, elektronik, atau digital dan konferensi pers.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penggantian nama atau pemulihan atribut karya cipta” antara lain mencantumkan kembali nama Ciptaan asli, nama Pencipta asli, dan/atau atribut Ciptaan asli.

Huruf c

Pemulihan reputasi Pencipta dapat berupa kompensasi finansial yang ditentukan dalam penetapan pengadilan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk perbuatan Penggandaan antara lain Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuk baik cetak, digital, maupun dalam bentuk lainnya, serta perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukkan langsung (*live performance*).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk kegiatan melakukan terjemahan, pengubahan, penataan ulang sebuah komposisi musik, proses memasukkan karya musik ke dalam karya audiovisual lain, seperti film, iklan, *video game*, atau program televisi, atau modifikasi lain.

Huruf e

Termasuk kegiatan Pendistribusian karya cipta melalui penjualan, pengedaran, atau penyebaran.

Huruf f

Termasuk kegiatan pertunjukkan karya cipta di ruang publik dan/atau penggunaan dalam pertunjukan seni atau acara lainnya baik dalam konser musik, *live streaming*, maupun pertunjukan melalui Platform Digital.

Huruf g

Termasuk kegiatan publikasi karya cipta dengan cara Penyiaran, pemutaran, atau peredaran melalui media cetak, elektronik, maupun digital.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Termasuk kegiatan menyewakan atau meminjamkan Ciptaan untuk tujuan komersial dan/atau penyewaan digital maupun penyewaan berbasis komputasi awan (*cloud*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pertunjukan merupakan suatu penampilan Ciptaan atau produk yang terkait yang ditampilkan, diperdengarkan, atau di pertontonkan baik secara langsung maupun dengan menggunakan media apapun.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengelola Platform Digital bertanggung jawab terhadap konten yang melanggar Hak Cipta untuk mendeteksi, memberitahukan, menonaktifkan akses ke konten, dan/atau menghapus (*notice and take down*) pelanggaran Hak Cipta dengan teknologi yang dimilikinya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “objek esensial” adalah perangkat lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepentingan reklame atau periklanan” adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ganti rugi dalam ketentuan ini adalah ganti rugi dalam bentuk yang disepakati oleh orang yang dipotret atau ahli warisnya dengan pengguna Potret tanpa izin atau persetujuan tertulis.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan” misalnya, seorang penyanyi dalam suatu

pertunjukan musik dapat berkeberatan jika dipotret untuk dipublikasikan, didistribusikan, atau dikomunikasikan kepada publik oleh orang lain untuk Penggunaan Secara Komersial.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" dalam ketentuan ini antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau aparat penegak hukum lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "disalahgunakan untuk kepentingan lain" adalah kepentingan yang tidak berhubungan dengan kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, misalnya Potret digunakan untuk tujuan komersial.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemilik" dalam ketentuan ini adalah orang yang menguasai secara sah Ciptaan, antara lain kolektor atau Pemegang Hak Cipta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya Hak Ekonomi, sedangkan Hak Moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.

Ayat (3)

Yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia termasuk perjanjian Lisensi atau perjanjian Lisensi digital dan pendanaan berbasis Hak Cipta.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "hasil karya tulis lainnya" antara lain naskah kumpulan puisi, kamus umum, dan harian umum surat kabar.

Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga Hak Ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hak lanjut jual" adalah hak untuk tetap mendapatkan keuntungan ekonomi dari penjualan Kembali karya seni rupa asli setelah pengalihan kepemilikan pertama kali.

Yang dimaksud dengan "karya seni rupa asli" dan/atau fotografi asli" menunjuk pada karya yang bukan reprografi atau bukan karya turunan.

Karya seni rupa asli termasuk namun tidak terbatas pada lukisan, kolase, patung, keramik, dan karya kaca.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat dialihkan” tidak termasuk beralih karena pewarisan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “profesional di bidang penjualan seni rupa” antara lain pasar seni, seperti balai lelang, galeri seni, atau pedagang seni, baik sebagai penjual, pembeli, maupun perantara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah pengubahan atas karya Pelaku Pertunjukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Pertunjukan” misalnya *event organizer*, pemilik kafe, pemilik, atau pengelola tempat hiburan.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cara atau bentuk apapun” antara lain meliputi perubahan rekaman dari format fisik (*compact disc/video compact disc/digital uideo disc*) menjadi format digital (Mpeg-1 Layer 3 Audio (Mp3), *Waueform Audio Fonnat (WAV)*, *Mpeg-1 Layer 4 Audio (lr[p4)*, atau perubahan dari buku menjadi buku audio.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penyebaran” adalah pemanfaatan karya siaran yang dilakukan baik yang bersumber dari Lembaga Penyiaran publik, swasta, maupun berlangganan, untuk Penggunaan Secara Komersial.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "imbangan yang wajar" adalah imbalan yang ditentukan sesuai dengan norma umum yang ditetapkan oleh LMK.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan "di bawah pimpinan dan pengawasan" adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hubungan dinas" adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan "hubungan kerja atau berdasarkan pesanan" adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perwajahan karya tulis" adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "alat peraga" adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "gambar" antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Yang dimaksud dengan "kolase" adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "karya seni terapan" adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "karya arsitektur" antara lain wujud fisik bangunan, penataan letak bangun, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "peta" adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang

berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media non digital maupun digital.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.

Yang dimaksud dengan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "karya fotografi" meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "bunga rampai" meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain.

Yang dimaksud dengan "basis data" adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak

mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut.

Yang dimaksud dengan "karya lain dari hasil transformasi" adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ciptaan yang dipublikasikan dalam format digital termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. buku elektronik, blog, atau konten berbasis tulisan lainnya;
- b. karya seni digital, termasuk *non-fungible tokens*;
- c. *video-on-demand* untuk distribusi karya sinematografi;
- d. aplikasi berbasis musik dan komposisi digital;
- e. karya berbasis *augmented reality* dan *virtual reality*; dan/atau
- f. gim digital berbasis teknologi *blockchain* dan aset digital lainnya.

Yang dimaksud "*non-fungible tokens*" adalah jenis aset digital berbasis teknologi *blockchain* yang memiliki sifat unik yang ditentukan oleh metadata dan kode kriptografis yang tidak dapat diubah dan tidak dapat ditukar dengan aset lainnya secara setara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "Ciptaan yang belum diumumkan tetapi telah diwujudkan secara digital" antara lain seperti draf buku elektronik atau video yang belum dipublikasikan.

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kebutuhan fungsional" adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.

Huruf d

Penyesuaian terhadap hasil karya berbasis teknologi digital dapat diberikan perlindungan hak kekayaan intelektual lain selain Hak Cipta.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan, misalnya, dalam hal karya tulis yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau karya musik yang belum direkam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bukti kepemilikan Ciptaan dalam bentuk non digital dapat berupa:

- a. sertifikat Hak Cipta; atau
- b. dokumen atau bukti lain yang menunjukkan karya telah diumumkan pertama kali.

Bukti kepemilikan Ciptaan dalam bentuk digital dapat berupa:

- a. metadata;
- b. timestamp *digital*;
- c. rekam jejak dari sistem *blockchain*;
- d. sertifikasi digital; atau
- e. bukti sah lain sebagai bukti kepemilikan yang mendokumentasikan pembuatan dan distribusi karya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya" adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan hak cipta tetap dilindungi dan tidak dieksploitasi secara komersial tanpa izin.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan pelaksanaan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dalam format digital.

Ayat (6)

Platform Digital harus memiliki kebijakan yang menghindari penyalahgunaan atau distorsi budaya tradisional dalam bentuk digital, dan memberikan kontrol yang sesuai kepada negara atau masyarakat pengembannya.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah" misalnya, Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah terhadap hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "berita aktual" adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "sertifikat digital" adalah sertifikat elektronik yang digunakan untuk mengautentifikasi identitas individual atau organisasi serta menjamin keabsahan dokumen digital yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "potret tokoh dalam format digital " seperti foto atau video.

Yang dimaksud dengan "peringatan tertentu" antara lain peringatan dan/atau perayaan hari besar nasional atau daerah.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyebarluasan konten berbasis teknologi informasi yang melibatkan transformasi digital misalnya *remix*, *sampling*,

atau adaptasi digital tetap diperbolehkan selama Pencipta memberikan izin.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konten digital” antara lain berupa vidio, siniar, atau artikel.

Yang dimaksud dengan “media dalam jaringan” adalah segala bentuk media yang menggunakan jaringan internet untuk proses produksi, distribusi, dan konsumsi informasi atau konten, antara lain website, media sosial, platform video, dan/atau forum diskusi dalam jaringan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sebagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "fasilitasi akses atas suatu Ciptaan" adalah pemberian fasilitas untuk melakukan penggunaan, pengambilan, Penggandaan, pengubahan format, Pengumuman, Pendistribusian, dan/ atau Komunikasi suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi manajemen hak digital (*Digital Right Management/DRM*)” adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengontrol akses, distribusi, dan penggunaan Ciptaan dalam bentuk digital untuk melindungi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Konten digital yang dibuat untuk penyandang disabilitas harus memenuhi standar internasional seperti *Digital Accessible Information System* (DAISY) untuk memastikan kompatibilitas dengan perangkat baca bantu.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis", misalnya, perubahan luas tanah yang tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris, komposisi material bahan yang berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor alam.

Penggunaan Ciptaan arsitektur dalam bentuk render, model virtual, atau tur virtual tidak merupakan pelanggaran Hak Cipta apabila:

- a. dimanfaatkan untuk keperluan teknis atau edukasi; dan
- b. tidak memodifikasi elemen desain asli tanpa izin Pencipta.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dapat membuat 1 (satu) Salinan atau adaptasi atas Program Komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemusnahan salinan atau adaptasi Program Komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain dengan tanpa hak.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Informasi mengenai Hak Cipta dalam metadata seperti nama Ciptaan, nama Pencipta, dan tahun pembuatan.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengguna yang tidak dapat secara fisik mengunjungi perpustakaan atau lembaga arsip antara lain pengguna dengan disabilitas atau yang berada di lokasi terpencil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "penyimpanan digital" seperti penyimpanan berbasis komputasi awan (*cloud storage*) misalnya *google drive*, *dropbox*, atau *one drive*.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "*blockchain*" adalah konsep perlindungan Hak Cipta yang memanfaatkan teknologi untuk mencatat dan memverifikasi kepemilikan serta pengalihan hak atas karya kreatif.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengidentifikasi dan melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta” seperti penggunaan markah tirta atau metadata digital.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sistem pencatatan penggunaan bertujuan untuk memastikan transparansi terhadap Ciptaan yang disiarkan atau dikomunikasikan secara digital.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “media digital” adalah segala bentuk konten atau informasi yang disimpan, diproses, dan didistribusikan menggunakan teknologi digital yang mencakup berbagai format seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, dan tablet.

Contoh media digital antara lain artikel berita di situs web, video di Platform Digital, lagu di Platform Digital, foto di Platform Digital, atau naskah atau tulisan di buku elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sistem perlindungan seperti markah tirta otomatis dan pembatasan pengunduhan.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “format yang tidak dapat dihapus” antara lain metadata digital pada *file* media dan markah tirta visual atau audio yang terintegrasi dalam karya.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggandaan Sementara" adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan secara tidak permanen yang dilakukan dengan media digital, misalnya perbanyakan lagu atau musik, buku, gambar, dan karya lain dengan media komputer baik melalui jaringan intranet maupun internet yang kemudian disimpan secara temporer dalam tempat penyimpanan digital.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "karakteristik tertentu" adalah rekaman yang berisi film dokumenter, sejarah, untuk kepentingan negara, atau telah lewat masa perlindungan hukumnya.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tanpa adanya keterlibatan intelektual manusia" adalah tidak memenuhi prinsip adanya intervensi dan kontrol kreatif yang substansial dari manusia (*human authorship*).

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan "sarana kontrol teknologi" adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi" antara lain cakram optik, *server*, komputasi awan (*cloud*), kode rahasia, kata kunci (*password*), *barcode*, *serial number*, teknologi dekripsi (*decryption*), dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konten" adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebarluasan konten antara (*upload*) konten melalui media internet.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penggunaan Secara Komersial" dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menutup konten dan/atau hak akses pengguna" adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran *internet protocol address* atau sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "masa berlaku perlindungan Hak Ekonomi terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya" adalah ketentuan yang diatur di dalam persetujuan TRIPs (TRIPS Agreement Pasal 14 ayat (5). Contoh suatu karya difiksasi tanggal 30 Oktober 2014 sejak saat itu langsung mendapatkan perlindungan hukum dan jangka waktu 50 (lima puluh) tahun dihitung sejak 1 Januari 2015.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengganti Ciptaan atau pengganti produk Hak Terkait adalah contoh Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dilampirkan karena Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "surat pernyataan kepemilikan" adalah pernyataan kepemilikan Hak Cipta atau produk Hak Terkait yang menyatakan bahwa Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut benar milik Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "objek kekayaan intelektual lainnya" adalah daftar umum yang terdapat pada daftar umum merek, daftar umum desain industri, dan daftar umum paten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan bukti dan fakta" adalah keputusan penghapusan pencatatan permohonan Hak Cipta dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan administratif dan/atau substansi oleh pejabat yang berwenang, yang antara lain dapat meliputi:

- a. bukti kepemilikan Hak Cipta yang tidak sah;
- b. adanya keterangan atau dokumen yang dipalsukan, dimanipulasi, atau tidak benar;
- c. adanya fakta bahwa Ciptaan yang dimohonkan telah terlebih dahulu tercatat atas nama pihak lain; atau
- d. adanya putusan pengadilan yang menyatakan permohonan tidak sah.

Dengan demikian, penetapan penghapusan dilakukan bukan secara sepihak, tetapi melalui dasar yang jelas berupa bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Ayat (1)
Perjanjian tertulis yang dimaksud mengenai Lisensi eksklusif atau non eksklusif.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Penghitungan dan pengenaan besaran Royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan dasar penghitungan besaran Royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar yang disalin, sesuai dengan kebiasaan/praktik yang lazim dilakukan.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait" meliputi Penggandaan untuk kepentingan pengguna secara wajar dan Pengumuman.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan memanfaatkan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara nonkomersial termasuk pemanfaatan Ciptaan tidak untuk memperoleh keuntungan dari berbagai sumber atau membayar dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "Layanan Publik yang Bersifat Komersial" meliputi tetapi tidak terbatas pada:
a. seminar dan konferensi komersial;
b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
c. konser musik;

- d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. pameran dan bazar;
- f. bioskop;
- g. nada tunggu telepon;
- h. bank dan kantor;
- i. pertokoan;
- j. pusat rekreasi;
- k. lembaga penyiaran televisi;
- l. lembaga penyiaran radio;
- m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. usaha karaoke.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menggunakan teknologi yang mampu melakukan pendataan sebagai sistem pendataan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti secara realtime antara lain mekanisme *blockchain* yang merupakan struktur data terdesentralisasi yang menyimpan catatan transaksi secara berurutan dalam blok-blok yang saling terhubung secara kriptografis sehingga menghasilkan jejak data yang transparan dan terverifikasi.

Yang dimaksud dengan “waktu nyata” adalah kondisi ketika proses pendataan terhadap penarikan,

penghimpunan, dan pendistribusian Royalti dilakukan secara langsung saat itu juga (*real-time*).

Blockchain atau rantai blok digunakan untuk:

- a. mencatat dan memverifikasi bukti kepemilikan dan tanggal Ciptaan diciptakan;
- b. mengelola Lisensi melalui kontrak cerdas (*smart contract*) yang secara otomatis mengeksekusi persyaratan pemberian izin; dan
- c. mendistribusikan Royalti secara langsung dan *real-time* kepada pemegang hak berdasarkan data transaksi yang tercatat.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unsur lain yang dianggap perlu oleh Menteri” antara lain: akademisi bidang Hak Cipta, praktisi bidang Hak Cipta, akuntan publik, dan/atau ahli teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti.

Yang dimaksud dengan “alternatif penyelesaian sengketa” adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hanya dapat diajukan kasasi" adalah tidak ada upaya hukum banding.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim pengadilan niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan importasi.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...